

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
SHARING PROFIT ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA
*STEAM MOBIL ANUGERAH KRUI PESISIR BARAT***

SKRIPSI

**RANGGA PRATAMA
NPM.1921030291**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)




**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
SHARING PROFIT ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA
*STEAM MOBIL ANUGERAH KRUI PESISIR BARAT***

SKRIPSI

Di ajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam ilmu syariah

**RANGGA PRATAMA
NPM. 1921030291**



**Pembimbing I : Dr. H Jayusman, M.Ag
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pendapatan steam mobil Anugerah tidak menentu dan bahkan penuh setiap minggunya, dan pemilik steam mengetahui hal tersebut dari beberapa karyawan yang bekerja sebagai pencuci mobil. Pembagian hasil antara pemilik steam mobil Anugerah dengan karyawan yaitu 50% pemilik steam mobil Anugerah dan 50% untuk karyawan. Seiring berjalannya waktu terdapat kendala dalam pengelolaan steam mobil Anugerah, yaitu ketidak sesuaian jumlah konsumen yang ada pada setiap harinya. Informasi yang di dapat dari pegawai steam mobil dan pengelola memiliki perbedaan dan hal ini akan ditinjau lebih mendalam terkait permasalahan yang terjadi.

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana *Sharing Profit* antara pemilik dan pengelola steam mobil anugerah di Krui Pesisir Barat dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi tentang *Sharing Profit* antara pemilik dan pengelola steam mobil anugerah di Krui Pesisir Barat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui *Sharing Profit* antara pemilik dan pengelola steam mobil anugerah di Krui Pesisir Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi tentang *Sharing Profit* antara pemilik dan pengelola steam mobil anugerah di Krui Pesisir Barat.

Metode penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Sharing profit* (bagi hasil) yang dilakukan pada steam mobil Anugerah merupakan bentuk kerjasama yang didasarkan pada perjanjian antara pemilik dan karyawan. Pembagian hasil antara pemilik steam mobil Anugerah dengan karyawan yaitu 50% pemilik steam mobil Anugerah dan 50% untuk karyawan. Seiring berjalannya waktu terdapat kendala yaitu ketidak sesuaian jumlah konsumen yang ada pada setiap harinya. Sebagaimana diketahui dari hasil dilapangan ditemukan adanya

perselesaian jumlah laporan. Selisih tersebut setara dengan 30 kendaraan. Sedangkan dalam tinjauan hukum ekonomi terhadap konsep *mudharabah muqayyadah* dalam sistem bagi hasil belum sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah*. Dikarenakan pemilik membebankan kerugian kepada si pengelola dan pekerja guna mengganti kerugian tersebut. Dalam konsep *mudharabah muqayyadah* dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pengelola sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya.

Kata kunci : Steam, Pendapatan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rangga Pratama
NPM : 1921030291
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *Sharing profit* Antara Pemilik dan Pengelola *steam* mobil Anugerah Krui Pesisir Barat”

“Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Juli 2023
Penulis



RANGGA PRATAMA
NPM. 1921030291



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang
Sharing profit Antara Pemilik dan Pengelola
steam mobil Anugerah Krui Pesisir Barat**
Nama : Rangga Pratama
NPM : 1921030291
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag

NIP. 1974110662000031002

Pembimbing II

Erik Rahman Gumiri, M.H.

NIP. 19909152019031018

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP: 19780725200912002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sharing profit Antara Pemilik dan Pengelola steam mobil Anugerah Krui Pesisir Barat”, disusun oleh Rangga Pratama, NPM. 1921030291, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykurah, M.Si. (.....)

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



Kodiah Nur, M.H.

16908081993032002

MOTTO

ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قال:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi Muhammad Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrokhim

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad SAW panutan yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat

- A. Cahaya hidup penulis ayahanda Ahmad Aminuddin dan ibunda Yemmi Zarti tersayang dan yang selalu memberi motivasi, baik materil maupun spiritual, serta memberikan dukungan yang tak terhingga untuk penulis. Semoga kelak dapat membalas jasa pengorbanan kalian, dan semoga Allah swt senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia maupun di akhirat.
- B. Orang tersayang, nenek penulis dan kakek penulis (alm) yang selalu memberikan nasehat, semangat, serta dukungan dan selalu mendoakan setiap waktunya.



RIWAYAT HIDUP

Rangga Pratama di lahirkan di Gunung Kemala 26 Desember 2001 Anak pertama dari pasangan bapak Ahmad Aminuddin, ibunda Yemmi Zarti.

Riwayat pendidikan:

1. Sekolah Dasar di SDN Sukabaru 2007-2013
2. Sekolah Menengah Pertama SMPN 2 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013-2016
3. Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Krui Pesisir Barat lulus pada tahun 2016-2019
4. Pada Tahun 2019 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sampai dengan sekarang.

Bandar Lampung 18 Juli 2023

Penulis

Rangga pratama
NPM. 1921030557

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam mengecam pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *sharing Profit* Antara Pemilik dan pengelola steam mobil Anugerah Krui Pesisir Barat”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin Z.,M.Ag.,Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Khoiruddin, M.S.I
4. Pembimbing I dan II bapak Dr. H Jayusman, M.Ag dan bapak Erik Rahman Gumiri, M.H
5. Bapak ibu dosen Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah
6. Sahabat seperjuangan angkatan 2019, fakultas syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung

Penulis sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara maksimal penulis mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan

masuk serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan di masa yang akan datang, amin.

Bandar Lampung 18 Juli 2023
Penulis

Rangga pratama
NPM. 1921030557



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Konsep Mudharabah	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah.....	19
2. Dasar Hukum Mudharabah	27
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	33
4. Syarat bagi Hasil (Mudharabah)	41
5. Prinsip – Prinsip Mudharabah	44
6. Macam-Macam Mudharabah	47
7. Hikmah Mudharabah	52
8. Berakhirnya Mudharabah.....	54
9. Hukum mudharabah.....	57
B. Sistem Bagi Hasil.....	58

1. Pengertian Bagi hasil (Sharing Profit).....	58
2. Konsep Bagi Hasil	60
3. Dasar Hukum	62
4. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola	63
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	67
A. Gambaran Umum Cucian Mobil Anugerah.....	67
1. Sejarah Cucian Mobil Anugerah	67
2. Visi dan misi steam mobil Anugerah.....	68
3. Daftar nama karyawan, jabatan, beserta gaji perbulan.....	69
4. Pembagian Hasil Usaha Anggaran biaya bulan pertama.....	71
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	75
A. Sharing Profit antara pemilik dan pengelola steam mobil Anugerah di Krui Pesisir Barat.....	75
B. Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Sharing Profit antara pemilik dan pengelola steam mobil Anugerah di Krui Pesisir Barat	77
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81
B. Rekomendasi.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dalam judul skripsi ini, perlu dijelaskan secara kata yang dianggap penting, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memaknainya. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang *Sharing profit* Antara Pemilik dan Pengelola *Steam Mobil Anugerah Krui Pesisir Barat* “ Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan yang dimaksud diatas tersebut, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang dianggap penting dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki mempelajari dan sebagainya).¹ Hukum Ekonomi Syariah adalah ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT berupa aturan dan larangan kepada umat Islam.²
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah Ilmu hukum Islam yang menganalisis menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis syariah.³
3. *Sharing Profit* berbagai keuntungan adalah suatu sistem atau metode bagi hasil usaha antar pihak penyedia dana dan juga pengelola dana yang mana nantinya sistem tersebut bagi hasil dari usaha bisnis kedua pihak.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 191.

² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 53.

³ Ahmad Roriq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin* (Yogyakarta, 2004), 82.

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *sharing Profit* Antara Pemilik dan pengelola *steam* mobil (Pada *steam* mobil Anugerah Krui Pesisir Barat)” Adalah untuk mengkaji secara mendalam terkait pembagian hasil pemilik *steam* mobil dan pengelola *steam* mobil tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum syariah, maka dari itu perlu adanya penelitian secara mendalam.

B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah- masalah hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan.

Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah Mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi

pengelola, keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa ayat 29)

Adapun mengenai ini Nabi SAW bersabda dalam hadits dari Shalih bin Shuhaib:

ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قال: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

" Nabi Muhammad Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)⁵

⁵ Ateng Ayu Panularsih & Nanang Kurnianto, "Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah Investor Pada Navigasi Coffe And Rostery," *Jurnal Alfatih Global Mulia* Vol. 3 No. 2 (2021): 66.

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan Mudharabah ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil Mudharabah yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang resiko kerugian dalam Mudharabah. Sementara itu menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dengan catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan Mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*.⁶ Praktik pada tempat penelitian yakni di steam Anugerah Krui Pesisir Barat), melakukan akad kerja sama antara pemilik steam mobil dengan pengelola steam mobil Anugrah.

Sharing Profit (bagi hasil) yang dijalankan pada steam mobil Anugerah merupakan bentuk kerjasama yang didasarkan pada perjanjian antara pemilik dan karyawan. Dimana pembagian hasil antara pemilik steam mobil Anugerah dengan karyawan yaitu 50% pemiliki steam mobil Anugrah dan 50% untuk karyawan.

⁶ Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 56.

Seiring berjalanya waktu terdapat kendala dalam pengelolaan steam mobil Anugerah, yaitu ketidaksesuaian jumlah konsumen yang ada pada setiap harinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik steam mobil Anugerah menyatakan bahwa laporan antara karyawan yang bertugas mencuci mobil dengan kasir mengalami perbedaan. Dimana karyawan pencuci mobil menyatakan bahwa setiap harinya steam mobil Anugerah mendapatkan konsumen cukup banyak. Namun laporan dari kasir menyatakan sebaliknya. Sehingga tidak ada transparansi yang jelas mengenai jumlah konsumen yang ada di steam mobil Anugerah dalam setiap harinya.⁷

Akibat dari permasalahan di atas, apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati atau melakukan wanprestasi, maka pihak yang melanggar dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan di depan pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kecuali atas kesepakatan dari kedua belah pihak mengambil jalan untuk melakukan perdamaian. Adanya wanprestasi yaitu bentuk tidak melakukan yang dijanjikannya karena ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian.

Dengan demikian dalam praktik kehidupan sehari-hari diperlukan sebuah keamanahan dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati khususnya dalam ranah pekerjaan. Sehingga tidak terjadi konflik antara satu pihak dengan pihak lainnya. Maka sesuai permasalahan yang diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang *Sharing Profit* Antara Pemilik Dan Pengelola *Steam* Mobil Anugerah Krui Pesisir Barat".

⁷ Hadi, (General Manajer Lampung)," *Sharing Profit Bagi Hasil*," *Wawancara Dengan Penulis* 12 April 2023.

C. Fokus

Fokus penelitian *sharing profit* di steam mobil Anugerah Krui Pesisir Barat. Adapun subfokusnya dalam penelitian ini adalah sistem pembagian hasil antara pemilik dan pengelola steam mobil anugerah Krui Pesisir Barat di tinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Sharing Profit* Antara Pemilik dan Pengelola *Steam* Mobil Anugerah di Krui Pesisir Barat.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap *Sharing Profit* Antara Pemilik dan Pengelola *Steam* Mobil Anugerah di Krui Pesisir Barat.?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui *Sharing Profit* Antara Pemilik dan Pengelola *Steam* Mobil Anugerah di Krui Pesisir Barat
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap *Sharing Profit* Antara Pemilik dan Pengelola *Steam* Mobil Anugerah di Krui Pesisir Barat

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *Sharing Profit* yang ada di *steam* mobil Anugerah Krui Pesisir Barat

- b. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan khasanah pengetahuan khususnya mengenai *Sharing Profit* yang ada di *steam* mobil Anugerah Krui Pesisir Barat.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran dibidang hukum, khususnya tentang *Sharing Profit* yang ada di *steam* mobil Anugerah Krui Pesisir Barat
 - b. Bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian terkait Pembagian hasil *steam* mobil Anugerah Krui Pesisir Barat beberapa dokumentasi yang ditemui dan supaya mudah peneliti dapat membedakan dan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada dengan menyebutkan hasil kajian, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain. Kemudian bisa diketahui adanya kebaruan (*Novelty*) penelitian yang akan dilakukan.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fardila dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sharing Profit Investasi Rental Mobil (Studi Kasus CV Annisa Transport Bantul Yogyakarta)” pada tahun 2019 dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip mudharabah di CV. Annisa Transport yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan jangka waktu yang tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan jangka waktu minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk penetapan nisbah mudharabah di CV. Annisa Transport dilakukan dengan metode sharing profit dimana pembagian keuntungan dilakukan setelah perhitungan laba bersih. Pembagian sistem pembagian keuntungan dibagi atas
1) Pembagiannya 70% pemilik rental dan 30% pemilik

mobil, 2) Pembagiannya 80% ke pemilik rental dan 20% pemilik mobil, 3) Pembagiannya 60% pemilik rental dan 40% pemilik mobil. Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dimiliki oleh CV. Annisa Transport, pemilik mobil cenderung memilih kerjasama dalam bentuk sistem sharing profit (bagi hasil) yang disertai dengan sewa yaitu 60% pemilik rental dan 40% pemilik mobil, yang mana di dalam perjanjiannya itu terjadi dua hal yaitu bagi hasil dan pembayaran sewa, CV. Annisa Transport telah banyak melanggar dengan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan pihak para investor (pemilik mobil).⁸

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. Titik persamaan antara keduanya terletak pada variabel yang diteliti, yaitu keduanya mengkaji mengenai sharing profit. Disisi lain persamaan ini terletak pada metode penelitian, yaitu keduanya mengimplementasikan metode penelitian kualitatif. Sementara itu, titik perbedaan kedua penelitian terletak pada obek yang dikaji. Sebagaimana diketahui bahwa peneliti terdahulu berfokus pada CV. Anisa Transport Mobi. Sedangkan penelitian yang dilakuakn difokuskan di Steam Mobil Anugerah.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Oneng Uswah Hasnah Mardhotila dengan judul “Sistem Sharing Profit (Bagi Hasil) Disertai Sewa Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Lahan Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang” pada tahun 2016 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian didapatkan bahwa; 1) Pemerintah desa selaku pemilik lahan pertanian menyerahkan tanah secara sepenuhnya kepada masyarakat selaku pengelola lahan pertanian untuk diolah dan hasilnya

⁸ Rizki Fardila, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing Investasi Rental Mobil, Studi Kasus CV Annisa Transport Bantul Yogyakarta (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 78.

dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut, 2) Dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktek kerjasama gabungan dua akad yaitu muzara'ah dan ijarah dalam bidang pertanian yang terjadi di desa Ngroto kecamatan Pujon kabupaten Malang tidak bisa dikatakan sesuai (sah) karena dalam bagi hasil seharusnya besar kecil bagi hasil disepakati oleh dua pihak tidak sepihak, selain itu pada hakikatnya hak dalam akad ijarah yaitu berhak menerima manfaat dari barang yang disewa dan tidak mendapat gangguan dari pihak lain.⁹

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. Titik persamaan antara keduanya terletak pada variabel yang diteliti, yaitu keduanya mengkaji mengenai sharing profit. Disisi lain persamaan ini terletak pada metode penelitian, yaitu keduanya mengimplementasikan metode penelitian kualitatif. Sementara itu, titik perbedaan kedua penelitian terletak pada obek yang dikaji. Sebagaimana diketahui bahwa peneliti terdahulu berfokus di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Seangkan penelitian yang dilakuakn difokuskan di Steam Mobil Anugerah.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin Humaidillah dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di Kjkks Bmt Surya Mandiri Mlarak Ponorogo Ditinjau Dari Teknik Bagi Hasil Sharing Profit” pada tahun 2019 dari IAIN Kediri. Hasil penelitian yang dilakukan di KJKS BMT Surya Mandiri mlarak ponorogo ini menunjukkan bahwa, 1) Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo ditentukan berdasarkan prosentase dari besarnya pembiayaan atau

⁹ Oneng Uswah Hasnah Mardhotila, “Sistem Profit Sharing (Bagi Hasil) Disertai Sewa Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Lahan Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Studi Kasus Di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang” (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 67.

modal yang diinvestasikan, yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan sehingga jumlah bagi hasil akan tetap setiap bulannya. 2) sistem bagi hasil yang dilakukan di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo bila ditinjau dari prinsip mudharabah dan hukum Islam tidak sesuai, karena di BMT ditentukan berdasarkan prosentase dari jumlah modal, seharusnya bagi hasil itu dihitung dalam bentuk prosentase dari keuntungan suatu usaha yang dilakukan.¹⁰

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. Titik persamaan antara keduanya terletak pada variabel yang diteliti, yaitu keduanya mengkaji mengenai sharing profit. Disisi lain persamaan ini terletak pada metode penelitian, yaitu keduanya mengimplementasikan metode penelitian kualitatif. Smentara itu, titik perbedaan kedua penelitian terletak pada obek yang dikaji. Sebagaimana diketahui bahwa peneliti terdahulu berfokus Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di Kjks Bmt Surya Mandiri Mlarak Ponorogo. Sedangkan penelitian yang dilakuakn difokuskan di Steam Mobil Anugerah.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Alfian dengan judul “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Koperasi Serba Usaha (Ksu) Di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Ditinjau Dari Hukum Islam” pada tahun 2017 dari IAIN Palu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, menggunakan akad mudarabah muqayyadah, yaitu di awal kerjasama sahibul mall (pemodal) telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi mudharib (pengelola). Berdasarkan kesepakatan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) bahwa pemilik modal mendapatkan bagian 60% dan pengelola modal

¹⁰ Muhaimin Humaidillah, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di Kjks Bmt Surya Mandiri Mlarak Ponorogo Ditinjau Dari Teknik Bagi Hasil Profit Sharing” (Skripsi, IAIN Kediri, 2019), 78.

mendapatkan 40%, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan baik pengurus maupun anggota koperasi.¹¹

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. Titik persamaan antara keduanya terletak pada variabel yang diteliti, yaitu keduanya mengkaji mengenai sharing profit. Disisi lain persamaan ini terletak pada metode penelitian, yaitu keduanya mengimplementasikan metode penelitian kualitatif. Smentara itu, titik perbedaan kedua penelitian terletak pada obek yang dikaji. Sebagaimana diketahui bahwa peneliti terdahulu berfokus pada pembagian Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Koperasi Serba Usaha (Ksu) Di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Sedangkan penelitian yang dilakuakn difokuskan di Steam Mobil Anugerah.

- e. Skripsi dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Muawanah Bondo Tumoto Semarang” pada Tahun 2018 oleh Abdul Rohidi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil serta mengetahui bagaimana pihak koperasi menyelesaikannya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah, wawancara, dokumentasi yang dikumpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem bagi hasil didasarkan pada proses kesepakatan disertai dengan nisbah dan pembagi keuntungan setelah usaha yang didirikan mendapatkan laba sesuai waktu yang telah disepakati dengan resiko di tanggung Mudharabah dan di tanggung bersama masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menekankan kepada proses pembiayaan bagi hasil dan kendala dalam penerapannya.

¹¹ Alfian, “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Koperasi Serba Usaha (Ksu) Di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Ditinjau Dari Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Palu, 2017), 56.

Sedangkan persamaanya adalah sama sama membahas tentang penerapan dan implementaasi sistem bagi hasil.¹²

Penelitian terdahulu dengan penilitian yang dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. Titik persamaan antara keduanya terletak pada variabel yang diteliti, yaitu keduanya mengkaji mengenai sharing profit. Disisi lain persamaan ini terletak pada metode penelitian, yaitu keduanya mengimplementasikan metode penelitian kualitatif. Smentara itu, titik perbedaan kedua penelitian terletak pada obek yang dikaji. Sebagaimana diketahui bahwa penelitia terdahulu berfokus pada Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Muawanah Bondo Tumoto Semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan difokuskan di Steam Mobil Anugerah.

- f. Jurnal Firdaweri, Jurnal Asas Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dengan judul "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktek)" Hasil dari penelitian ini adalah Perikatan syari'ah adalah merupakan suatu bagian dari hukum Islam dibidang muamalah yang mengatur perilaku manusia didalam menjalankan hubungan ekonominya. Yaitu hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihallowkan menjadi objek suatu transaksi berdasarkan Al-Qur an, As-Sunnah dan ijthihad. 2. Macam-macam perikatan syari'ah dilihat dari segi objeknya ada 4 macam yaitu: a. Perikatan hutang, perikatan benda, perikatan kerja, perikatan menjamin. Adapun akad mudharabah adalah termasuk kedalam klasifikasi perikatan hutang (al-iltizam bi ad-dain). Jika dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, dapat dibedakan kepada akad bernama dan akad tidak bernama 3. Dasar hukum mudharabah adalah : Al- Qur an, Al-Hadits, Fatwa shahabat, Ijma', dan qias. Rukun dan syarat shahnya mudharabah adalah: a. Pemilik modal dan pelaksana usaha

¹² Abdul Rohidi, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Muawanah Bondo Tumoto Semarang" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018).

(aqidaani). b. Objek mudharabah yaitu modal (ma'qud alaih)
 c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul). d. Nisbah keuntungan, ini merupakan rukun khusus dalam akad mudharabah.¹³

- g. Jurnal Kunhaniah Mabruroh, Sekolah Tinggi Ilmu Syar'iah Sultan Fatah Bukit Kemuning. Dengan judul "Hukum Islam Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dan Pengelola Tanah Pada Petani Kebun Kopi". Hasil dari penelitian ini adalah praktek musaqoh kerjasama bagi hasil perkebunan kopi yang dilakukan antara pemilik dan penggarap (pengelola) dilakukan secara lisan tanpa tertulis, dan tanpa adanya saksi atas dasar saling percaya satu sama lain.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun kelapangan.¹⁵ Penelitian ini dilakukan di steam Anugerah Krui Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang

¹³ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah," *Jurnal Asas* Vol.6, No. 2 (2014): 61–64, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i2.1713>.

¹⁴ Kunhaniah Mabruroh, "Hukum Islam Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dan Pengelola Tanah Pada Petani Kebun Kopi," *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i1.76>.

¹⁵ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 183.

masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi dilapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *Sharing Profit* di mobil Anugerah Krui Pesisir Barat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu di peroleh.¹⁷ Tempat data adalah bahan informasi untuk proses berfikir gamblang, pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.¹⁸ Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dan dikumpulkan. Data primer dalam penelitian ini akan di peroleh dari has, dokumentasi dengan para karyawan steam mobil Anugerah Krui Pesisir Barat. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, peraturan daerah, kamus hukum, ensiklopedia, dan buku buku pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 567.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 2009), 98.

¹⁸ *Ibid.*, 111.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini dilakukan di steam mobil Anugerah Krui Pesisir Barat dengan jumlah pengambilan informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu tukang steam mobil 2 orang, tukang steam motor 1 orang, kasir 1 orang, pemilik 1 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data meliputi:¹⁹

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

Hasil observasi tersebut dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat.²⁰ Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung dan bersifat partisipatif dalam studi yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban

¹⁹ Ibid., 134.

²⁰ Ibid., 47.

responden di catat atau di rekam.²¹ Wawancara yang dimaksud adalah peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang di gunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²² Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut.²³

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Rekonstruksi data (*recontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterorestasikan;
- c. Sistematisasi data (*sistematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 158.

²² *Ibid.*, 170.

²³ *Ibid.*, 58.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data ini dilakukan secara bertahap dan berlapis dengan menggunakan teori yang penjabarannya sedikit demi sedikit. Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.²⁴ Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian induktif. Metode Induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁵ Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi.

²⁴ Ibid., 145.

²⁵ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 114.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, maka dikemukakan penjabaran dari Bab I sampai V, Sebagai Berikut:

- Bab I Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan,
- Bab II Bab ini berisikan tentang landasan teori mudharabah, pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, prinsip-prinsip mudharabah, macam macam mudharabah, hikmah mudharabah, berakhirnya mudharabah.
- Bab III Bab ini berisikan tentang gambaran umum steam mobil Anugerah, visi misi steam mobil Anugerah, daftar nama karyawan, dan pembagian hasil pada usaha steam mobil Anugerah.
- Bab IV Bab ini berisikan tentang analisis sistem pembagian hasil antara pemilik dan pengelola steam mobil anugerah, dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang *sharing profit* yang ada di steam mobil Anugerah.
- Bab V Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Mudharabah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah

Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat menggerakkan suatu usaha antara pemilik modal dan individu lainnya adalah skema bagi hasil, yang didasarkan pada semangat saling membantu. Ini terjadi karena ada individu yang memiliki modal tetapi kurang memiliki keterampilan untuk menjalankan perusahaan. Sementara itu, ada juga individu yang memiliki modal dan keterampilan, namun kurang memiliki waktu. Sebaliknya, ada individu yang memiliki keterampilan dan waktu, tetapi kekurangan modal. Oleh karena itu, ketika terjadi kerjasama untuk menggerakkan perekonomian, kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dengan menggabungkan modal dan keterampilan (keahlian) mereka menjadi satu kesatuan yang kuat.²⁶

Secara etimologi mudharabah berasal dari kata *ribhu* yang bermakna keuntungan. Sementara itu secara termiologi mudharabah merupakan transaksi jual beli dimana pemilik modal menyebut jumlah keuntungannya.²⁷ Sebab pemilik modal bertindak sebagai penjual dan patner kerja sebagai pembeli. Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan qiradh yang arti asalnya saling mengutang. Mudharabah mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan

²⁶ Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam: Fiq Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 67.

²⁷ Andriawan A Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 88.

keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.²⁸

Mudharabah berasal dari kata ad-dharb yaitu bepergian untuk urusandagang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an surah Al-Muzamil ayat 20 yaitu:²⁹

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ
 نُحِصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن
 سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا
 تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
 ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu*

²⁸ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 9.

²⁹ Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid XIII (Bandung: AL Ma’arif, 1997), 36.

orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Muzamil:20)³⁰

Selain ad-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu, berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut Mudharabah atau qiradh dengan muamalah.³¹

Kata Mudharabah berasal dari kata dharaba pada kalimat al-dharab, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al Jaziri, Mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.³²

Ada pula yang menyebut Qiradh dengan muamalah yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan).³³

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 575.

³¹ Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa* (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah, 2012), 53.

³² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 32.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 336.

Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.³⁴ Dengan demikian *Mudharabah* dengan *qiradh* adalah dua istilah yang memiliki makna sama.

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *Mudharabah* adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.³⁵

Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa *Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahibul maal*.
- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*.³⁶

Kasmir mengemukakan, bahwa *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang

³⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 427.

³⁵ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 90.

³⁶ *Ibid.*, 42.

dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.³⁷

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan secara teknis Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³⁸

Muhammad Ridwan memberikan pengertian secara praktis akad Mudharabah, yaitu “akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan pengusaha disebut mudharib. Antara keduanya terikat dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.”³⁹

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.⁴⁰

Menurut Istilah, Mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

³⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 6.

³⁸ Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Salam Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 63.

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 96.

⁴⁰ Ketut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2010), 35.

- a. Menurut para Fuqaha, Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa Mudharabah ialah:

عَقْدٌ تَمَثَّلُ لِقَوْمٍ يَمُوجِبُهُ مَالِكُ الْعَقَّارِ بِتَسْلِيلِ مُمْتَلِكَاتِهِ إِلَى
شَخْصٍ آخَرَ مُقَابِلَ دَفْعَةِ مُحَدَّدَةٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ

“Akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan emas dan perak”

- d. Imam hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah⁴¹:

شِبْهُ تَسْلِيلِ مَالِكِ عَقَّارٍ مُمْتَلِكَاتِهِ بِحُجْمٍ مُعَيْنٍ إِلَى شَخْصٍ تَاجِرٍ
بِحِصَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِنَ الرِّبَاحِ

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”

⁴¹ Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz II (Mesir: Tiariyah Qubra, 1999), 38.

- e. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

العَقْدُ الَّذِي قَرَّرَ اُنْتِنَازَلَ الشَّخْصُ عَن مُمْتَلِكَاتِهِ اِلَى شَخْصٍ آخَرَ لِتَمَّ
تَقَاسُمِهَا

“Akad yang menentukan seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”

- f. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁴² Menurut Imam Taqiyudin, Mudharabah ialah⁴³

العُقُودُ الْمَالِيَّةُ الَّتِي تَعْنُ اِدَارَتُهَا تَتِمُّ عَن طَرِيقِ التَّدَاوُلِ

“Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”

Mudharabah atau qiradh adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang menjalankan disepakati antar pemilik modal dengan yang menjalankan modal.⁴⁴

Mudharabah atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai

⁴² Ibid., 53.

⁴³ Taqiyuddi Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 301.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 36.

berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.⁴⁵

Bentuk usaha Mudharabah ini, ada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi Mudharabah ini, karena orang-orang yang membutuhkan, selain itu, karena uang tidak akan berkembang kecuali diinvestigasi dan diniagakan Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim berkata, Mudharib (*pihak pekerja*) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal (*mudharib*) sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemilikannya, ia sebagai wakil ketika mudharib ini mengembangkan harta tersebut, dan sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta, dan mudharib sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut.⁴⁶

Keuntungan bersih pada Mudharabah dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitugkan, dan modal investor (*shahibul al-mal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.⁴⁷

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa

⁴⁵ Shalah Ash-Shawi Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Daruq Haq, 2008), 168.

⁴⁶ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 468.

⁴⁷ Syafei, *Fiqih Muamalah*, 223.

Mudharabah adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian dalam Mudharabah ada unsur syirkah atau kerjasama baik kerja sama harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan tenaga. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa kerugian.⁴⁸ Kerjasama dalam bentuk ini disebut dengan Mudharabah oleh para ulama Iraq, dan disebut Qiradh oleh ulama Hijaz.⁴⁹

2. Dasar Hukum Mudharabah

Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk ber muamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal) sedangkan mudharib akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah swt tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kesulitan.⁵⁰

Melakukan Mudharabah atau qiradh adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya Mudharabah dalam Islam yaitu:

- a. Al-Qur'an

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed.1. Cet. (Jakarta: Amzah, 2010), 465.

⁴⁹ *Ibid.*, 367.

⁵⁰ M Edward Rinaldo et al., "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol.1, No. 1 (2021): 4, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Ayat-ayat yang berkenaan dengan Mudharabah, antara lain: Surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Al-Qur'an surat Al-muzammil ayat 20 yang berbunyi:

فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Al-Qur'an surat AL-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid Dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2008), 86.

(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Hadist

Hadits yang berkaitan dengan Mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهِيبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar- Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah)⁵²

Hadist yang berkaitan dengan Mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad saw. “Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat

⁵² Ibid., 9.

keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhab (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).⁵³

Selain hadist di atas, Selain daripada itu, Rasulullah juga menjelaskan mengenai mudharabah dalam hadistnya, yang artinya: " Abbas bin Abdul Muthallib, ketika ia menyerahkan harta dalam bentuk mudharabah, mengajukan syarat kepada mudharibnya agar tidak melakukan pelayaran di laut, tidak menjelajahi lembah, dan tidak membeli hewan ternak. Jika mudharib melanggar persyaratan ini, ia harus bertanggung jawab atas risikonya sendiri. Ketika Rasulullah mendengar persyaratan yang diajukan oleh Abbas ini, beliau menyetujuinya” (HR. Ad-Darulquthni).⁵⁴

Dalam hadist pertama, terdapat izin untuk melakukan mudharabah, seperti yang telah disampaikan oleh Nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain merupakan salah satu tindakan yang mendatangkan berkah. Selanjutnya, hadits yang disampaikan oleh Ad-Darulquthni menjelaskan bahwa seorang penyandang dana (shahibul mal) diperbolehkan untuk menetapkan persyaratan khusus yang harus diikuti oleh pengelola (mudharib).

c. Ijma

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam

⁵³ Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 155.

⁵⁴ MUI, *Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.

kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkarannya. Di antara *ijma'* dalam Mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk Mudharabah. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.⁵⁵

Dalam konteks mudharabah, sebuah kesepakatan adalah ketika laporan menunjukkan bahwa beberapa individu telah memberikan persetujuan terhadap pemberian anak yatim sebagai objek mudharabah, dan tindakan ini tidak dihalangi oleh individu lain. Ini dianggap sebagai kesepakatan yang sah karena dianggap sebagai mufakat. Peraturan *ijma'* ini dalam hukum syariah menganggap bahwa keaslian praktik mudharabah menjadi dorongan dalam dunia bisnis.⁵⁶

Muamalah dalam bentuk Mudharabah disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

d. Qiyas

Secara etimologi, qiyas mengacu pada tindakan mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologis, menurut para ulama usul fiqh, qiyas adalah proses menyamakan hukum suatu hal yang tidak memiliki nas (petunjuk hukum) dengan hal lain yang memiliki nas hukum karena terdapat persamaan dalam 'illat hukumnya. Dalam kata lain, qiyas adalah upaya untuk menyamakan hukum dari suatu peristiwa yang tidak memiliki petunjuk hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki

⁵⁵ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 83.

⁵⁶ Berkah Subaiti, Istianah Istianah, and Wage Wage, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2019): 67–85.

petunjuk hukum karena ada kesamaan dalam alasan hukumnya.⁵⁷

Qiyas dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengaitkan suatu hal yang tidak memiliki dasar hukum (nas) dengan suatu hal lain yang memiliki dasar hukum karena terdapat kesamaan dalam alasan hukumnya. Dengan kata lain, qiyas adalah upaya menerapkan hukum analogis pada situasi yang serupa karena prinsip persamaan alasan hukum akan menghasilkan hukum yang serupa juga. Dalam pandangan Abu Zahrah, prinsip dasar qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan dalam sebab dan karakteristik yang membentuk masalah tersebut. Jika pendekatan analogis ini menemukan kesamaan dalam sebab-sebab dan karakteristik-karakteristik antara dua masalah, maka konsekuensinya adalah hukum yang diberlakukan harus sama.⁵⁸

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya Mudharabah ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁵⁹

⁵⁷ Abd. Wahab Khallaf, *’Ilmu ’Uṣūl Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), 48.

⁵⁸ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal: Al-’Adalah* Vol. XII, No. 4 (2015): 795, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

⁵⁹ Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 191.

Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁶⁰

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama Mudharabah sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama Mudharabah, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Bagi Hasil (Mudharabah)

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.⁶¹

Rukun Mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qobul ini tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna Mudharabah karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.⁶²

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad Mudharabah.

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah adalah ijab dan qobul yakni

⁶⁰ Ibid., 370.

⁶¹ M. Abdul Mujiep, *Kamus Istilah Fiqh, Cet Ke-3* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300.

⁶² Ibid., 38.

lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata-kata searti dengannya.

Para ulama memiliki perbedaan pandangan tentang unsur-unsur yang merupakan rukun dalam akad mudharabah. Menurut ulama Malikiyah, unsur-unsur yang dianggap sebagai rukun mudharabah terdiri dari modal (*ra'sul mal*), bentuk usaha (*al amal*), keuntungan, dan pihak yang berakad (*aqidain*).

Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah, unsur-unsur yang dianggap sebagai rukun mudharabah adalah ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dengan menggunakan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul. Jadi, terdapat perbedaan dalam pandangan para ulama Malikiyah dan Hanafiyah mengenai apa yang merupakan rukun mudharabah.⁶³

Adapun rukun kerja sama Mudharabah menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekeja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Aqad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba, dan
- 6) Keuntungan.⁶⁴

Menurut Malikiyah, bahwa hukum Mudharabah itu adalah jaiz. Sedangkan rukun-rukunnya adalah:

⁶³ Nuraini Rachmawati and Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," 786.

⁶⁴ Ibid., 90.

- 1) Modal
- 2) Amal
- 3) Laba
- 4) Pihak yang mengadakan perjanjian
- 5) Sighat (*ijab dan qobul*)

Menurut Jumhur Ulama, rukun Mudharabah ada lima yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Modal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) Sighat, yaitu ijab dan qabul yaitu:⁶⁵

Menurut Zuhayli, akad Mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- 1) Pemilik dana (*Shahibul Mal*)
- 2) Pengelola (*Mudharib*)
- 3) Ucapan serah terima (*Sighat ijab wa qabul*)
- 4) Modal (*ra"sul mal*)
- 5) Pekerjaan
- 6) Keuntungan.⁶⁶

b. Syarat Mudharabah

Secara umum, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun dan syarat mudharabah terdiri atas :

- 1) Ijab dan qabul

⁶⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), 177.

⁶⁶ Wahbah Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-X (Jakarta: Gema Insani, 2011), 92.

Ijab dan qabul, yakni tindakan penawaran dan penerimaan, adalah hasil dari prinsip "antara dhin minkum" yang berarti saling setuju dengan rela. Dalam konteks ini, kedua belah pihak dengan sukarela sepakat untuk terlibat dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju secara sukarela untuk menyediakan modalnya, sementara pelaksana usaha juga dengan sukarela menyetujui perannya dalam memberikan kontribusi kerja. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

- a) Ijab dan Qabul harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut biasa menggunakan kata mudharabah
 - b) Ijab dan Qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui pihak kedua. Maksudnya ijab yang diucapkan pihak pertama harus di terima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.
 - c) Ijab dan Qabul harus sesuai dengan maksud pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.
- 2) Dua orang yang melakukan kerja sama

Dalam akad mudharabah, setidaknya harus ada dua individu yang terlibat. Salah satu dari mereka berperan sebagai pemilik modal, sedangkan yang lain berperan sebagai pelaksana usaha. Tanpa kedua individu ini, akad mudharabah tidak akan dianggap sah. Para pihak kedua ini harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a) Cakap dalam tindakan hukum syar'i berarti bahwa pemodal memiliki kemampuan untuk menjadi pemodal, dan pengelola memiliki kemampuan untuk menjadi pengelola.

- b) Ini melibatkan memiliki kewenangan untuk mewakilkan atau memberi kuasa, serta menerima pemberian kuasa. Hal ini karena ketika modal diserahkan oleh pemodal kepada pengelola modal, ini merupakan bentuk pemberian kuasa kepada pengelola untuk mengelola modal tersebut.
 - c) Pemilik modal memiliki kebebasan untuk memilih, yang berarti mereka tidak dalam kondisi terpaksa atau dipaksa. Di sisi lain, orang yang menjalankan tugasnya harus memiliki kemampuan yang baik dalam berdagang dan juga harus jujur. Selain itu, mereka harus memegang uang dengan izin pemilik modal, artinya mereka adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola harta yang dimiliki oleh pemilik modal.
- 3) Nyatanya modal, adapun dalam modal disyaratkan:
- a) Jumlah dan jenis modal harus transparan dan diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad mudharabah dibuat agar tidak menimbulkan perselisihan.
 - b) Modal harus berupa uang dan bukan barang dengan kata lain, modal harus dalam bentuk uang dan tidak boleh dalam bentuk barang.
 - c) Penyerahan modal harus dilakukan secara langsung dan bukan dengan sistem angsuran.
- 4) Adanya Pekerjaan atau Usaha

Mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak kegiatan usaha berjenis kegiatan industri (*manufactur*) dengan anggapan bahwa kegiatan itu termasuk dalam kontrak persewaan (ijarah) yang

mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal.⁶⁷

5) Tingkat Keuntungan

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama Mudharabah terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad Mudharabah :

- a) Pemilik modal (*robbul mal*) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
- b) Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaskir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- c) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalamangka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.

Menurut Abdullah AL-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad dan pelafalan akad.⁶⁸

⁶⁷ Ibid., 95.

- a. Dua pihak yang melakukan akad kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.
- b. Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.

- 1) Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecualibila disepakati unuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

- 2) Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah , daging babi, minuman keras dan jual beli riba” atau yang sejenisnya.

- 3) Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata

⁶⁸ Ibid., 170–78.

seperti, setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

- a) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- b) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.
- c) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. Sehingga

bukan hanya dengan pembagian saja, hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.

c. Pelafazan akad

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab Kabul atau sighthat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.

4. Syarat bagi Hasil (Mudharabah)

Syarat-syarat Mudharabah menurut Saayid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun Mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah Mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka Mudharabah tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengeola.

- f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad Mudharabah, yaitu keuntungan, bila dalam Mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka Mudharabah tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Al-Syafe'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, Mudharabah tersebut sah.⁶⁹

Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:

- a. Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka Mudharabahnya fasid
- b. Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah Mudharabah dengan modalyang tidak jelas jumlahnya.
- c. Modal yang di pertanggungjawabkan kepada pengelola.
- d. Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang cetak maupun bukan.
- e. Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.
- f. Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal.
- g. Hendaknya pengelola saja yang bekerja.
- h. Pemilik modal tidak boeh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya.
- i. Tidak menunda waktu.⁷⁰

⁶⁹ Ibid., 199.

⁷⁰ Ibid.

Adapun syarat sah akad Mudharabah sangat terkait dengan rukun Mudharabah sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

- a. Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*) Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*mudharib*) harus orang-orang benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.⁷¹
- b. Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*) bahwa:
 - 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
 - 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
 - 3) Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
 - 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan sighthat (ijab dan Qabul)⁷²
- c. Berkenaan dengan laba, bahwa:
 - 1) Laba harus memiliki ukuran. Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka Mudharabah dianggap batal.

⁷¹ Moh Rifa'I, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 223.

⁷² *Ibid.*, 228.

- 2) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*). Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad Mudharabah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad Mudharabah yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek Mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.⁷³

5. Prinsip – Prinsip Mudharabah

Secara umum dapat dikemukakan bahwa Mudharabah sebenarnya merupakan sub system dari musaqah. Namun, para ahli fiqh Islam meletakkan Mudharabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dar segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip Mudharabah adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola proyek tersebut dengan pemagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha.

Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara

⁷³ Ibid., 229.

pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.⁷⁴

Prinsip-prinsip Mudharabah ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya Mudharabah ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqh Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam Mudharabah ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Adapun prinsip-prinsip Mudharabah dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebolehan melakukan akad Mudharabah.

Artinya bahwa akad Mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam Mudharabah harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum Mudharabah (Al-Qur'an dan Sunnah). Mudharabah dibolehkankarena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (*pailit*) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.⁷⁵

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan.

Akad Mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad Mudharabah bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk

⁷⁴ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonomi Kampus Fakultas Ekonomi UII4, 2004), 84.

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Faukltas Hukum UII, 1990), 10.

mengeksplorir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan bagi pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.⁷⁶

- c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut.

Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerja sama Mudharabah, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemashlahatan dan terindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.⁷⁷

- d. Prinsip keadilan.

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama Mudharabah. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan

⁷⁶ Ibid., 14.

⁷⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalah II* (Jakarta: Darul Ulun Press, 2001), 48.

ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip Mudharabah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad Mudharabah ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan social antara orang kaya dan miskin.

6. Macam-Macam Mudharabah

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad Mudharabah kepada dua bentuk, yaitu Mudharabah shahihah (Mudharabah yang sah) dan Mudharabah fasidah (Mudharabah yang rusak). Jika Mudharabah itu jatuh pada yang fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal.⁷⁸ Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam Mudharabah fasidah, status pekerjaan tetap seperti dalam Mudharabah shahihah dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqh membagi akad Mudharabah kepada dua bentuk yaitu Mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan

⁷⁸ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni, Jilid V* (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, 1997), 32.

pembatalan) dan Mudharabah muqayyadah, perkerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana yang diinginkan. Akan tetapi, dalam Mudharabah muqayyadah pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.⁷⁹

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqh, tokoh-tokoh dalam bidang fiqh muamalah pun membagi akad Mudharabah kepada dua bentuk, yaitu Mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan Mudharabah muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).⁸⁰

Macam-macam akad Mudharabah yaitu sebagai berikut:

a. Mudharabah mutlak (al-mutlak)

Menurut Muhammad Asy-Syarbini Mudharabah mutlak adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah, sepertiga atau lain-lain.”⁸¹

Mudharabah mutlak adalah penyertaan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain. Akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain. Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan dengan ungkapan *if'al ma Syi'ta*

⁷⁹ Ibid., 56.

⁸⁰ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), 59.

⁸¹ Ibid., 10.

(lakukan sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar.⁸²

Menurut Syafi'i Antonio Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan.⁸³

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam,⁸⁴ pada Mudharabah mutlaqah, mudharib bebas mengelola modal yang diberikan oleh shahibul mal untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. Kebebasan mudharib dalam hal Mudharabah berbentuk Mudharabah muthlaqah bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh shahibul al-mal tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.

Mudharabah muthlaqah, mudharib juga memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apasaja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan Mudharabah itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila

⁸² Ibid., 372.

⁸³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 71.

⁸⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 197.

ternyata mudharib melakukan kelalaian atau kecurangan, maka mudharib harus bertanggung jawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian Mudharabah yang bersangkutan.⁸⁵

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama yaitu shahibul mal menginvestasikan dananya kepada pihak kedua yaitu mudharib, dan memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Hal-hal yang dibatasi oleh shahibul mal yaitu tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu. Dalam istilah ekonomi modern, jenis Mudharabah Muqayyadah disebut *restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Akad Mudharabah Muqayyadah tidak terdapat dalam praktiknya di bank syariah padahal ada fatwa DSN yang mengatur tentang pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah.⁸⁶

Skema Mudharabah Muqayyadah ini bisa diterapkan pada beberapa struktur permodalan dan juga struktur pembiayaan pada beberapa sektor. Misalnya untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah yang bersifat jangka panjang seperti pembangunan tol, pembangunan pabrik, pembangunan Negara (Obligasi

⁸⁵ M Umer Capra, "Towards A Just Monetary System (Terjemahan)," The Islamic Foundation, 1985, 248–49.

⁸⁶ Wahyu Syarvina, "Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 1 (2021): 21–40.

dan Sukuk Ritel), pembiayaan pada *Holding Company*, dan alternatif obligasi syariah (sukuk).

c. (Terikat)

Menurut Muhammad Asy-Syarbini, Mudharabah al-muqayyadah (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.⁸⁷

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, pada Mudharabah muqayyadah, mudharib tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh shahibul maal. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu. Apabila mudharib bertindak bertentangan dengan pengawas pebatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka mudharib harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan.

Pada Mudharabah ini harus dibatasi waktunya, maka Mudharabah berakhir pada jangka waktu tiba. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Mudharabah muqayyadah ini merupakan simpanan khusus (*restriced*), pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan

⁸⁷ Ibid., 372.

Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila diaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, „usahakan modal ini mulai bulan depan“ sedangkan ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* melarangnya.⁸⁸

7. Hikmah Mudharabah

Islam mensyari'atkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karena syari'at membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola) dan mudharib memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁸⁹

Jadi hikmah disyari'atkan Mudharabah adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong. Sebagaimana Al-qur'an Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْتِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Briefcase Book, *Konsep Dan Implementasi Bank Syari'ah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 39.

أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁹⁰

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong an jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat.

Selanjutnya menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menjual sepatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli).
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti lain (berbuat jujur).

⁹⁰ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 106.

- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan. Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau Mudharabah ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (khuwah) dan rasa olong-menolong (*ta''awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan sosial antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.

8. Berakhirnya Mudharabah

Menurut Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalannya (Mudharabah) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam pemodalannya (*Mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*). Selain itu, Zuhayli mengatakan, Mudharabah akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, di antara bentuk Mudharabah fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan.⁹¹

Akad Mudharabah ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki *shahibul mal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai *ajir* (orang yang disewa tenaganya) dan ia berhak

⁹¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 148.

mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat Mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
- b. Jika pengelola berencana melalaikan pekerjaannya atau pengelola melakukan sesuatu yang berbeda dari rencana kontrak. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan pengelola wajib menanggung segala sesuatunya apabila timbul yang merugikan karena yang ditimbulkan oleh pengelola.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, Mudharabah menjadi batal.⁹² menjelaskan

Selain itu dalam buku Rachmat Syafe'i, Mudharabah dianggap berakhir pada hal berikut:

- a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan Mudharabah, laangan mengusahaka, da

⁹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 143.

pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta odal telah diserahkan ketika pembatala dan pemecatan tersebut. Akan tetap jika pengusaha tidak mengetahui bahwa Mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) diperolehkan untuk tetap mengusahakannya.

- b. Salah seorang akid meninggal dunia.

Jumhur ulama¹¹ berpendapat bahwa Mudharabah batal, jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik maupu pengusaha. Hal ini karena Mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang aka natal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut di pandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

- c. Salah seorang akid gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan Mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam Mudharabah. Pemilik modal murtad apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung degan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan Mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalih bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

- d. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, Mudharabah menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegan oleh pengusaha. Demikian juga Mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain

atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁹³

9. Hukum mudharabah

Hukum mudharabah terbagi dua, yaitu *mudharabah shahih* dan *mudharabah fasid*.

a. Hukum *Mudharabah Shahih*

Hukum mudharabah shahih yang tergolong shahih cukup banyak, antara lain tanggung jawab pengusaha. Ulama fiqh telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugianpun ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah batal.⁹⁴

b. Hukum *mudharabah fasid*.

Salah satu contoh mudharabah fasid adalah mengatakan, “berburulah dengan jaring saya dengan hasil jaringan dibagi diantara kita” Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahawa

⁹³ Ibid., 273.

⁹⁴ Ibid., 237.

pernyataan ini termasuk tidak dapat dikatakan mudharabah yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik dia mendapatkan upah atau tidak.

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid, tentu saja kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Beberapa hal lain dalam mudharabah fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upahnya kepada pengusaha antara lain:

- 1) Pemilik modal dalam memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- 2) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas izinnya.
- 3) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.⁹⁵

B. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi hasil (*Sharing profit*)

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *sharing profit*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *sharing profit* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dan dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul*

⁹⁵ Ibid., 298–99.

maal) dan pengelola (*Mudharib*).⁹⁶ Secara umum prinsip prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu, al Musyarakah, al Mudharabah, al muzara'ah, dan al musaqoh. Demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al muzara'ah dan al musaqoh dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam.⁹⁷

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁹⁸

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai shahibul maal dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut.

- a. Memastikan prinsip perhitungan untuk alokasi hasil.
- b. Melakukan perhitungan total pendapatan yang akan diberikan sebagai hasil bagi pihak terkait.
- c. Mengidentifikasi sumber dana yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

⁹⁶ Book, *Konsep Dan Implementasi Bank Syari'ah*, 90.

⁹⁷ *Ibid.*, 92.

⁹⁸ Ach Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2006), 111.

- d. Mengatur pembagian pendapatan antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan.⁹⁹

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.¹⁰⁰
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹⁰¹

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh bank syariah senantiasa mengalami fluktuasi setiap bulannya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang meliputi hal-hal berikut ini:¹⁰²

- a. Faktor langsung (*Direct Factor*)

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah

⁹⁹ Rizal Yaya, Aji Eelangga Martawireja, and Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer* (Penerbit salemba empat, 2009), 73.

¹⁰⁰ Rinaldo et al., "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," 4.

¹⁰¹ Yaya, Martawireja, and Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, 73.

¹⁰² Ibid., 77.

dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*sharing profit ratio*).

- 1) Tingkat investasi adalah persentase dana aktual yang diinvestasikan dari jumlah total dana. Jika bank menetapkan tingkat investasi sebesar 80%, ini berarti 20% dari total dana digunakan untuk menjaga likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang dapat diinvestasikan adalah jumlah dana yang tersedia dari berbagai sumber dana yang dapat digunakan untuk investasi. Jumlah ini dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian keseluruhan.
- 3) Rasio pembagian keuntungan, juga dikenal sebagai rasio pembagian laba, adalah angka perbandingan yang menentukan seberapa besar bagian dari pendapatan yang dibagi antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaksana (*mudharib*).

b. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
 - a) Bank dan nasabah berkolaborasi dalam pembagian pendapatan dan beban. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang diterima setelah mengurangi semua biaya yang terkait.
 - b) Jika bank bertanggung jawab atas semua biaya, situasinya disebut sebagai pembagian pendapatan (*revenue sharing*).
- 2) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.¹⁰³

3. Dasar Hukum

Bagi hasil dalam Islam di *qiyaskan* kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahaka hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka dapat dipahami bagi hasil diperbolehkan. Imam Al-Marwadi berdalil tentang keabsahan Mudharabah dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
 كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

¹⁰³ Ibid., 73.

Dasar hukum kebolehan Mudharabah adalah ijma dan qiyas terhadap musaqah (bagi hasil) dengan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayaranya walaupun tidak diketahui berapa besarnya dan karena musaqah dan Mudharabah keduanya diperbolehkan.

4. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola

a. Hak-hak dan kewajiban pemilik modal

Pada kerja sama bagi hasil steam mobil selaku pemberi modal mempunyai kewajiban terhadap karyawannya yaitu:

- 1) Menyediakan seluruh perlengkapan dan dipergunakan dalam menjalankan usaha cuci mobil Anugerah
- 2) Wajib membayar dan memberikan upah kerja dan bagi hasil kepada karyawan menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama.
- 3) Wajib mengawasi dan mengontrol dan memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk kepada karyawan sehubungan dengan pelaksanaan usaha cucian mobil.
- 4) Wajib memberikan jaminan kerja dan jaminan kerjasama.

Di samping kewajiban-kewajiban tersebut di atas, maka pemilik usaha juga memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- 1) Menerima laba dan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama.
- 2) Mencabut kembali uang yang telah diterima oleh karyawan apabila karyawan melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama sebelum masa akhir kerja, baik disengaja maupun tidak disengaja.

- 3) Setiap waktu yang diperlukan pemilik usaha berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang telah dibuat dan dirincikan oleh karyawan.¹⁰⁴

b. Hak-hak dan Kewajiban Pekerja

Pekerja memiliki beberapa kewajiban dalam akad kerja sama bagi hasil cucian mobil, yaitu:

- 1) Wajib menjaga dan merawat semua barang-barang cucian mobil.
- 2) Wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dana yang dipinjam pada pemilik modal apabila melakukan pinjaman.
- 3) Wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik cucian mobil.
- 4) Wajib melaporkan sesuatu yang terjadi pada usaha yang dijalankan dalam waktu yang secepat-cepatnya, apabila terjadi hal-hal diluar dugaan dari perjanjian kerja.¹⁰⁵

Kewajiban-kewajiban tersebut timbul karena adanya perjanjian sedangkan hak pekerja yaitu:

- 1) Berhak menerima bagi hasil upah atau upah sebesar jumlah yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- 2) Berhak menerima bimbingan dan petunjuk dari pemilik usaha sehubungan dengan kegiatan peningkatan usahanya.
- 3) Berhak menerima jaminan kerja dan kesehatan.

¹⁰⁴ Surat Perjanjian Kerja Sama Cuci Mobil, *Diakses Di* <https://Surat25.Blogspot.Com/2018/01/Contoh-Surat-Perjanjian-Kerjasama-Cuci.Html>.

¹⁰⁵ Yaya, Martawireja, and Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, 73.

- 4) Berhak menerima kwitansi yang merupakan bukti atas sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik cucian mobil.¹⁰⁶



¹⁰⁶ Surat Perjanjian Kerja Sama Cuci Mobil, *Diakses Di* <https://Surat25.Blogspot.Com/2018/01/Contoh-Surat-Perjanjian-Kerjasama-Cuci.Html>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohidi. *“Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Muawanah Bondo Tumoto Semarang.”* Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Afrizal. *(Pencuci Mobil), "Profit Sharing," Wawancara Dengan Penulis, 12 April 2023.*
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II.* Jakarta: Darul Ulun Press, 2001.
- Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam.* Jakarta: Daruq Haq, 2008.
- Al-Syarbini, Muhammad. *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa.* Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah, 2012.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu.* Cet. Ke-X. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Alfan. *“Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Koperasi Serba Usaha (Ksu) Di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Ditinjau Dari Hukum Islam.”* Skripsi: IAIN Palu, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ash Siddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: Pustaka Faukltas Hukum UII, 1990.
- Book, Briefcase. *Konsep Dan Implementasi Bank Syari'ah.* Jakarta:

- Renaissance, 2005.
- Capra, M Umer. "Towards A Just Monetary System (Terjemahan)." The Islamic Foundation, 1985.
- Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Firdaweri. "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah." *Jurnal Asas* Vol.6, no. 2 (2014): 61–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i2.1713>.
- Hadi. (*General Manajer Lampung*), "Profit Sharing Bagi Hasil," *Wawancara Dengan Penulis 12 April 2023*.
- . (*Pemilik Cucian Mobil*), "Sistem Pemasaran," *Wawancara Dengan Penulis, 12 April 2023*.
- Hasan, Ali. *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam: Fiq Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Indra Kuswara. (*Pegawai Steam*), "Konsumen," *Wawancara Dengan Penulis, 12 April 2023*, n.d.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Juz II. Mesir: Tiariyah Qubra, 1999.
- Karim, Andriawan A. *Bank Islam Analisa Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ke-7. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khallaf, Abd. Wahab. *'Ilmu 'Uṣūl Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Hadis, 2003.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kurnianto, Ateng Ayu Panularsi & Nanang. “Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah Investor Pada Navigasi Coffe And Rostery.” *Jurnal Alfatih Global Mulia* Vol. 3, no. 2 (2021): 66.
- M. Abdul Mujiep, Dkk. *Kamus Istilah Fiqh, Cet Ke-3*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- M.Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mabruroh, Kunhaniah. “Hukum Islam Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dan Pengelola Tanah Pada Petani Kebun Kopi.” *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 1 (2022): 1–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i1.76>.
- Mangani, Ketut Silvanita. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Muchtasib, Ach Bakhrul. *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2006.
- Muhaimin Humaidillah. “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di Kjks Bmt Surya Mandiri Mlarak Ponorogo Ditinjau Dari Teknik Bagi Hasil Profit Sharing.” Skripsi: IAIN Kediri, 2019.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonomi Kampus Fakultas Ekonomi UII4, 2004.
- . *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin*. Yogyakarta, 2004.
- MUI. *Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*,.
- Musleihudin, Muhammad. *Sistem Perbankan Salam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Ed.1. Cet. Jakarta: Amzah, 2010.

- Nasiona, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal : Al-'Adalah* Vol. XII, no. 4 (2015): 795. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- Oneng Uswah Hasnah Mardhotila. "*Sistem Profit Sharing (Bagi Hasil) Disertai Sewa Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Lahan Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Studi Kasus Di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*." Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni, Jilid V*. Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, 1997.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014.
- . *Al Quran Tajwid Dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2008.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rifa'I, Moh. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol.1, no. 1 (2021): 4.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

- Rizki Fardila. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing Investasi Rental Mobil, Studi Kasus CV Annisa Transport Bantul Yogyakarta*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Roriq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terjemah Fiqh Sunnah*. Jilid XIII. Bandung: AL Ma'arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalola Indonesia, 2011.
- Subaiti, Berkah, Istianah Istianah, and Wage Wage. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 67–85.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surat Perjanjian Kerja Sama Cuci Mobil. *Diakses Di <https://Surat25.Blogspot.Com/2018/01/Contoh-Surat-Perjanjian-Kerjasama-Cuci.Html>*, n.d.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarvina, Wahyu. "Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7, no. 1 (2021): 21–40.
- Taqiyuddi Abi Bakr Ibn Muhammad. *Kifayat Al-Akhyar*. Bandung: Al-Ma'arif, 1998.
- Yaya, Rizal, Aji Eelangga Martawireja, and Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*. Penerbit salemba empat, 2009.
- Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.